

## **BAB I**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

PT Bank Mandiri Taspen adalah anak usaha dari Bank Mandiri yang menyediakan jasa keuangan untuk pensiunan. PT Bank Mandiri Taspen dapat disebut juga sebagai pengelola dana pensiun PNS terbesar di Indonesia, yang kepemilikan sahamnya sebesar 48,437% terhadap PT Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). PT Bank Mandiri Taspen juga bergerak dalam bidang perbankan yang berfokus pada segmen UMKM dan pensiunan. Produk pensiun yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri Taspen yaitu Kredit Mantap Pensiun (KMP), Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP), Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha), Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP).

Pada awalnya PT Bank Mandiri Taspen merupakan PT Bank Sinar Harapan Bali yang didirikan pada 23 Februari 1970, tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar yang kemudian mengalami Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 3 November 1992. Semenjak status Bank Sinar berganti menjadi bank umum, kegiatan usaha Bank Sinar dapat berkembang secara lancar dan efektif dengan menggunakan modal yang telah dimiliki. Bank Sinar telah tujuh kali berturut-turut meraih Infobank Award dengan predikat "Sangat Bagus" dan tiga kali berturut-turut meraih Golden Trophy Infobank Award. Sebagai bagian dari program peningkatan menjadi Bank Umum, pada 3 Mei 2008 Bank Sinar Harapan Bali diakuisisi oleh Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri menjadi pemegang saham pengendali yang kemudian mengalami restrukturisasi yang dilaksanakan Bank Mandiri bersama dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Taspen dan PT Pos Indonesia sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2014 dan seiring dengan keluarnya ijin dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal pada 31 Juli 2015 tentang Persetujuan Perubahan Logo, maka PT Bank Sinar Harapan Bali secara resmi berganti nama dan logo menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) pada tanggal 7 Agustus 2015.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Perseroan kembali mengajukan permohonan perubahan nama dan logo kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-22/PB 1/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan Penggunaan Ijin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi Ijin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen serta Pemberian Ijin Perubahan Logo dengan Surat OJK No. S-128/KR.08/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dengan telah diperolehnya seluruh ijin terkait perubahan nama dan logo maka pada tanggal 25 Desember 2017, Perseroan secara resmi mengumumkan perubahan nama kepada publik melalui media dalam wilayah nasional dan keseluruh instansi yang terkait, sehingga Perseroan sebelumnya bernama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap.

#### **B. Bentuk Usaha PT Bank Mandiri TASPEN**

PT Bank Mandiri Taspen termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sejak tanggal 3 November 1992, tetapi pada saat terbentuknya badan hukum tersebut PT Bank Mandiri Taspen masih bernama PT Bank Sinar Harapan. Setelah pergantian nama pada tanggal 18 Desember 2017 disetujui dengan berdasarkan keputusan OJK Nomor KEP-22/PB 1/2017 dan pergantian logo yang disetujui pada tanggal 22 Desember 2017 atas perijinan dengan Surat OJK No. S-128/KR.08/2017 PT Bank Mandiri Taspensecara resmi mengumumkan perubahan nama dan logo kepada publik pada tanggal 25 Desember 2017.


PT Bank Mandiri Taspen bergerak dalam bidang perbankan yang menyediakan jasa keungan dengan berfokus terhadap pensiunan dan berbagai segmen UMKM di wilayah operasi Negara Indonesia. Dengan kepemilikan saham oleh 2 BUMN dengan kompetensi terspesialisasi pada masing-masing bisnis yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero) menjadi titik balik bagi Bank Mandiri Taspen untuk memutuskan menjadi bank yang

unggul di segmen pensiunan dan UMKM yang diwujudkan dalam program sinergi yang dilaksanakan melalui:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, memberikan kontribusi yaitu lisensi bank nasional, *expertise* dan *banking system service excellence, culture, good corporate governance*, pengalaman dalam *joint venture* dan optimalisasi pertumbuhan bisnis perusahaan anak.
2. PT Taspen Persero, memberikan kontribusi yaitu akses pada *captive market* pensiunan dan database kepegawaian (PNS) yang lengkap serta mendapatkan manfaat pengembangan lini bisnis baru di segmen jasa keuangan dan memperpanjang *customer life cycle* hingga ke layanan perbankan

### C. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI PT BANK MANDIRI TASPEN**



**Sumber:** <https://www.bankmandiritaspen.co.id/article/id-struktur-organisasi/id>

## D. Deskripsi Tugas Masing-Masing Elemen dari Organisasi Perusahaan

### 1. Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
- b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS,
- c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS,
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut,
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

### 2. Komite Audit

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya,
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*,
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

3. Komite Pemantau Risiko
  - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi,
  - b. Melakukan pemantauan dan penelaahan,
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,
  - d. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya,
  - e. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - a. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi,
  - b. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
  - c. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Manusia.
  - d. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi,
  - e. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
5. Direktur Utama
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan,
  - b. Bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap keuntungan yang didapat perusahaan,
  - c. Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan,
  - d. Merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan,
  - e. Menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis sehingga bisa mencapai visi dan misi perusahaan.

6. *Business Directorat*

- a. Mengarahkan, mengevaluasi, serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi di bidang bisnis,
- b. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *Business Plan* dan *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar tetap sejalan dengan kebijakan Perseroan.

7. *Finance, Risk & Operations Directorat*

- a. Mengarahkan, mengevaluasi, serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi di bidang *Finance, Risk, & Operations*,
- b. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *Business Plan* dan *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar tetap sejalan dengan kebijakan Perseroan.

8. *IT & Network Directorat*

- a. Mengarahkan, mengevaluasi, serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi di bidang *IT & Network*,
- b. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *Business Plan* dan *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan Perseroan.

9. *Compliance & Control Directorat*

- a. Mengarahkan, mengevaluasi, serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi di bidang *Compliance & Control*,
- b. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *Business Plan* dan *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar tetap sejalan dengan kebijakan Perseroan.

10. *Internal Audit*

Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan.

11. *Human Capital*

Mengelola potensi manusia agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan Perusahaan

## *12. Distribution & Portofolio Management*

Distribution bertugas mengelola rantai pasok untuk memastikan kelancaran distribusi produk atau layanan, mengelola operasi penyimpanan dan distribusi fisik barang atau layanan, Mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, mengukur efisiensi dan efektivitas distribusi.

Portofolio Management bertugas menganalisis portofolio bisnis atau investasi perusahaan, mengelola alokasi dana di dalam portofolio untuk mengoptimalkan hasil investasi, mengoptimalkan portofolio melalui diversifikasi investasi.

## *13. Micro & Retail Business*

Menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan, memberikan informasi tentang produk dan layanan, menganalisis kinerja penjualan dan profitabilitas.

## *14. Pension Business*

Merencanakan, mengedukasi, mengkomunikasikan dan audit kepada aspek pensiun.

## *15. Treasury*

Melibatkan manajemen sumber daya keuangan perusahaan untuk memastikan likuiditas, mengelola risiko, dan mengoptimalkan penggunaan modal.

## *16. Digital & Strategy Business Development*

Mengembangkan dan mengelola strategi bisnis digital perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja, pertumbuhan, dan kehadiran di pasar digital.

## *17. Funding & Investment Product*

Melibatkan pengembangan dan manajemen produk-produk investasi serta mencari sumber pendanaan yang diperlukan untuk mendukung inisiatif perusahaan.

## *18. SPM & Accounting*

Melibatkan berbagai tugas yang mencakup manajemen kinerja strategis dan pengelolaan aspek keuangan perusahaan.

**19. Risk Management**

Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

**20. Central Operation**

Melibatkan berbagai tugas yang fokus pada koordinasi dan efisiensi operasional di seluruh organisasi.

**21. Credit Operation**

Melibatkan manajemen operasional terkait dengan pemberian kredit dan pemantauan kesehatan kredit dalam sebuah perusahaan.

**22. Credit Recovery**

Meminimalkan risiko kredit, mengurangi pinjaman yang bermasalah, dan memastikan pembayaran yang tertunda dapat diperoleh kembali.

**23. Producement & Asset Management**

Melibatkan pengelolaan rantai pasokan dan aset perusahaan untuk memastikan efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan aset.

**24. Network Development**

Melibatkan pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara berbagai komponen dalam suatu organisasi.

**25. Information Technology Planning & Development**

Melibatkan pengembangan dan implementasi strategi teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan.

**26. Information Technology Operations**

Melibatkan serangkaian tugas yang fokus pada pengelolaan infrastruktur dan operasional teknologi informasi dalam suatu organisasi.

**27. CISO**

Memiliki peran kunci dalam mengelola keamanan informasi dan teknologi dalam sebuah perusahaan.

**28. Digital Transformation**

Proses di mana perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan internal.

### 29. *Compliance*

Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan standar yang relevan.

### 30. *Corporate Secretary*

Mendukung fungsi korporat dan pengelolaan hubungan antara perusahaan, dewan direksi, pemangku kepentingan, dan regulator.

### 31. *Risk Business Control*

Melibatkan manajemen risiko operasional dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan efektif.

### 32. *Legal*

Melindungi kepentingan hukum dan kepatuhan perusahaan.

### 33. *Pension & Loyalty Management*

Melibatkan manajemen program pensiun karyawan dan upaya untuk membangun loyalitas di antara karyawan dan pelanggan.

## E. **Bidang Usaha**

Usaha PT Bank Mandiri Taspen terdiri atas: produk pensiun PT Bank Mandiri Taspen, kredit mantap, simpanan mantap, jasa bank, dan mobile banking. Bidang Usaha PT Bank Mandiri Taspen tersebut dijelaskan pada berikut ini:

### 1. **Kredit Mantap Pensiunan (KMP)**

KMP merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumsi dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari manfaat pensiun bulanan.

Turunan dari KMP, yaitu:

- a. Kredit Mantap Pensiun Ekstra (KMPE) merupakan turunan dari KMP dengan fasilitas kredit kedua yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumsi dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran yang sama dengan fasilitas pertama dari manfaat pensiun bulanan.
- b. **Limit kredit** : Rp5.000.000,00 – Rp500.000.000,00.
- c. **Jangka waktu** : Minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan.

- d. Perhitungan bunga: Anuitas
- e. Suku bunga : Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku.
- f. Sifat kredit : *Non revolving* dengan angsuran kredit tetap.
- g. Tujuan penggunaan: Konsumsi
- h. Administrasi : Sesuai dengan ketentuan biaya administrasi yang berlaku dan dibebankan kepada Debitur dari dana pencairan kredit.
- i. Biaya lainnya : Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian, yang dibebankan kepada Debitur di awal atau dari dana pencairan kredit.
- j. Angsuran : Bulanan
- k. Denda : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% di atas tingkat suku bunga anuitas per tahun yang berlaku dan dihitung dari jumlah hari tunggakan, kecuali manfaat pensiun yang dibayarkan di Kantor Pos.

## 2. Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP)

KMPP merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan konsumsi, dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Turunan dari KMPP, yaitu:

- a. Kredit Mantap Pra Pensiun THT (KMPP-THT) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan konsumsi, dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, serta akan dilakukan pelunasan sebagian hutang pokok pada saat Tabungan Hari Tua (THT) diterima oleh Debitur.
- b. Kredit Mantap Pra Pensiun Fleksi (KMPP-Fleksi) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan konsumsi, dengan pembayaran bunga dan penangguhan pokok (*grace period*) sampai

dengan bulan pensiun dan pembayaran angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga setelah bulan pensiun dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

- 1) Limit kredit : Rp5.000.000,00 – Rp500.000.000,00.
- 2) Jangka waktu : Minimal 12 bulan dan maksimal 240 bulan.
- 3) Perhitungan bunga: Anuitas
- 4) Suku bunga : Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku; untuk KMPP Fleksi, diperkenankan pemberian dua suku bunga dengan skema step up, yaitu suku bunga pada masa grace period lebih rendah dari suku bunga setelah *grace period* berakhir.
- 5) Sifat kredit : *Non revolving* dengan angsuran kredit tetap.
- 6) Tujuan penggunaan: Konsumsi
- 7) Administrasi : Sesuai dengan ketentuan biaya administrasi yang berlaku dan dibebankan kepada Debitur dari dana pencairan kredit.
- 8) Biaya lainnya : Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian, yang dibebankan kepada Debitur di awal atau dari dana pencairan kredit.
- 9) Angsuran : Bulanan
- 10) Denda : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% di atas tingkat suku bunga anuitas per tahun yang berlaku dan dihitung dari jumlah hari tunggakan, kecuali manfaat pensiun yang dibayarkan di Kantor Pos.

### 3. Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha)

KMPP Usaha merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Turunan dari KMPP Usaha, yaitu:

- a. Kredit Mantap Pra Pensiun THT Usaha (KMPP-THT Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS yang akan memasuki Batas

Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, serta akan dilakukan pelunasan sebagian hutang pokok pada saat Tabungan Hari Tua (THT) diterima oleh Debitur.

- b. Kredit Mantap Pra Pensiun Fleksi Usaha (KMPP-Fleksi Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan pembayaran bunga dan penangguhan pokok (*grace period*) sampai dengan bulan pensiun, dan pembayaran angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga setelah bulan pensiun dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 1) Limit kredit : Rp5.000.000,00 – Rp500.000.000,00.
  - 2) Jangka waktu : Minimal 12 bulan dan maksimal 240 bulan.
  - 3) Perhitungan bunga: Anuitas
  - 4) Suku bunga : Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku; untuk KMPP-Fleksi Usaha, diperkenankan pemberian dua suku bunga dengan skema step up, yaitu suku bunga pada masa grace period lebih rendah dari suku bunga setelah grace period berakhir.
  - 5) Sifat kredit : *Non revolving* dengan angsuran kredit tetap.
  - 6) Tujuan penggunaan: Modal kerja
  - 7) Administrasi : Sesuai dengan ketentuan biaya administrasi yang berlaku dan dibebankan kepada Debitur dari dana pencairan kredit.
  - 8) Biaya lainnya : Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian, yang dibebankan kepada Debitur di awal atau dari dana pencairan kredit.
  - 9) Angsuran : Bulanan
  - 10) Denda : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% di atas tingkat suku bunga anuitas per tahun yang berlaku dan dihitung dari jumlah hari tunggakan, kecuali manfaat pensiun yang dibayarkan di Kantor Pos.

#### 4. Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP)

KMUP merupakan fasilitas kredit untuk tujuan modal usaha yang diberikan kepada para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun bulanan dan mempunyai penghasilan tambahan dari hasil usaha dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari manfaat pensiun bulanan.

Turunan dari KMUP, yaitu:

- a. Kredit Mantap Usaha Pensiun Ekstra (KMUPE) merupakan fasilitas kredit kedua yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan modal kerja/ usaha, dengan angsuran tetap yang mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran yang sama dengan fasilitas pertama dari manfaat pensiun bulanan.
- b. Limit kredit : Rp5.000.000,00 – Rp500.000.000,00.
- c. Jangka waktu : Minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan.
- d. Perhitungan bunga: Anuitas
- e. Suku bunga : Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku
- f. Sifat kredit: Non revolving dengan angsuran kredit tetap.
- g. Tujuan penggunaan: Modal kerja
- h. Administrasi : Sesuai dengan ketentuan biaya administrasi yang berlaku dan dibebankan kepada Debitur dari dana pencairan kredit.
- i. Biaya lainnya : Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian, yang dibebankan kepada Debitur di awal atau dari dana pencairan kredit.
- j. Angsuran : Bulanan
- k. Denda : Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% di atas tingkat suku bunga anuitas per tahun yang berlaku dan dihitung dari jumlah hari tunggakan, kecuali manfaat pensiun yang dibayarkan di Kantor Pos.

5. Pinjaman mantap terdiri atas produk-produk berikut ini:

a. Kredit Mantap Pensiun

Dengan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah, dan pelayanan cepat dengan plafon maksimal Rp500.000.000,00 dan jangka waktu maksimal 15 tahun.

b. Pinjaman Ritel

Penyediaan dana yang diberikan kepada pengusaha perorangan/badan usaha untuk membiayai berbagai macam kebutuhan baik untuk kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, maupun kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa objek yang dibiayai dan ditambah agunan kebendaan dengan limit kredit di atas Rp200 juta.

c. Pinjaman Makro

Memberikan kesempatan untuk terus berkarya dan mewujudkan rencana ke depan melalui Kredit Pensiun Bank Mantap.

Memberikan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah, dan pelayanan cepat dengan plafon maksimal Rp350.000.000,00 dan jangka waktu maksimal 15 tahun.

d. Kredit Mantap Pra Pensiun

Memanfaatkan kesempatan untuk terus berkarya dan mewujudkan rencana anda kedepan melalui Kredit Pra Pensiun Bank Mantap. Kami memberikan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah, dan pelayanan cepat dengan plafon maksimal Rp500.000.000,00 dan jangka waktu maksimal 15 tahun.

6. Simpanan mantap terdiri atas produk-produk sebagai berikut:

a. Simpanan Tabunganku

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. **Tabungan siMantap Berjangka**  
Tabungan Simantap Berjangka (TSB) merupakan tabungan dengan setoran wajib bulanan yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
  - c. **Tabungan siMantap Gold**  
Tabungan SiMantap Gold merupakan tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan.
  - d. **Tabungan siMantap Pensiun**  
Tabungan SiMantap Pensiun adalah tabungan untuk nasabah pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya atas penunjukan Bank Mandiri Taspen sebagai Bank juru bayar gaji pensiun.
  - e. **Deposito Mantap**  
Deposito Mandiri Taspen adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan suku bunga menarik dengan beragam keuntungan lainnya. Deposito Bank Mandiri Taspen merupakan pilihan investasi yang tepat dan dapat diandalkan, serta memberikan keuntungan dan rasa aman.
  - f. **Giro**  
Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembyaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Mandiri Taspen.
7. **Jasa bank terdiri atas produk-produk berikut ini:**
- a. **Referensi Bank**  
Bank Mandiri Taspen menerbitkan Referensi Bank, yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Taspen atas dasar permintaan nasabah perorangan maupun perusahaan untuk tujuan tertentu yang bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan. Referensi bank yang diterbitkan Bank Mandiri Taspen layak menjadi andalan Anda untuk membangun kepercayaan demi kelancaran transaksi bisnis.

b. Transfer

Jasa pengiriman uang yang dilaksanakan atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah.

c. Inkaso

Layanan untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri.

8. Mobile Banking

Merupakan produk Bank Mandiri Taspen menggunakan smartphone dengan nama Movin by Bank Mandiri Taspen. Movin by Bank Mandiri Taspen merupakan layanan dari PT Bank Mandiri Taspen berbasis aplikasi yang memudahkan dalam bertransaksi perbankan melalui smartphone secara aman, mudah, dan cepat.

**F. Visi dan Misi PT Bank Mandiri Taspen**

1. Visi PT Bank Mandiri Taspen:

Menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.

2. Misi PT Bank Mandiri Taspen:

- a. Menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik,
- b. Fokus pada kebutuhan UMKM dan pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**G. Penghargaan PT Bank Mandiri Taspen**

1. Bank Indonesia Award Tahun 2019-2021: Bank Pendukung UMKM Terbaik – Bank Buku 1 & 2.
2. Bank Indonesia Award Tahun 2022: Bank dengan Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terbaik Buku I dan Buku II.
3. *Coorporate Governance Perception Index Award 2022: Most Trusted Company.*